

Peran Kedokteran Forensik dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak: Laporan Kasus

Dzaki Faza Muhammad¹, Ali Sodikin², Ferryal Basbeth³

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi

Corresponding Author: acaafaza@gmail.com

Published: Januari 2026

ABSTRACT

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami dan tidak dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi, atau di mana anak tidak siap secara perkembangan dan tidak dapat memberikan persetujuan setiap tindakan. Bentuknya dapat seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan), tindakan fisik maupun non fisik yang mengarah ke organ seksual anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia tahun 2024 sebanyak 19.277 orang mengalami kasus kekerasan. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terbanyak yang terjadi dengan 8.886 orang. Pengaruh dari kekerasan seksual terhadap anak-anak, dapat berdampak buruk pada anak seperti menjadi kurang percaya diri, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, serta akhirnya berakibat pada fisik maupun psikis anak. Undang-undang (UU) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual pada UU nomor 12 tahun 2022. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap anak-anak terkait dengan masalah kekerasan seksual. Laporan ini menjelaskan kasus anak perempuan berusia 4 tahun, datang diantar oleh orang tua nya ke Poli Obgyn untuk dilakukan pemeriksaan dan keperluanvisum akibat dugaan pencabulan anak. Korban mengeluhkan nyeri pada bagian kemaluan kurang lebih 2 minggu yang lalu selama 5 hari saat dimandikan dan dibasuhkan kemaluannya. Beberapa hari kemudian korban mengaku ke ibunya bahwa pelaku memasukkan penis ke kemaluannya dan keluar air dari penis pelaku. Pelaku mengakui memasukkan penis ke dalam kemaluan korban. Korban belum haid. Korban tidak ada riwayat hubungan seksual selain dengan Pelaku, tidak pernah masturbasi, dan tidak ada riwayat trauma genital. Pada hasil pemeriksaan dari korban ditemukan luka robek lama tidak mencapai dasar pada selaput dara di arah jam lima sesuai putaran arah jarum jaml. Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya hubungan erat antara korban dan pelaku misalnya tinggal serumah, tetangga, membujuk korban dengan hadiah dan memberikan perhatian yang berlebihan. Pada kasus ini terbukti adanya pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, yang diperkuat dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek lama tidak mencapai dasar pada selaput dara di arah jam lima sesuai putaran arah jarum jam yang merupakan salah satu tanda terjadinya persetubuhan. Meskipun masih dibawah umur, anak yang telah melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman atas kesalahannya

Keywords: Kekerasan seksual, anak, kedokteran forensik, pencabulan, persetubuhan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami dan tidak dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi, atau di mana anak tidak siap secara perkembangan dan tidak dapat memberikan persetujuan setiap tindakan. Bentuknya dapat seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan), tindakan fisik maupun non fisik yang mengarah ke organ seksual anak. Tindakan-tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujuk rayu, dan tipuan memanfaatkan kelemahan maupun ketidaktahuan anak.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia tahun 2024 sebanyak 19.277 orang mengalami kasus kekerasan. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terbanyak yang terjadi pada 8.886 orang di Indonesia.

Faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan seksual pada anak yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang juga mencakup faktor kejiwaan, biologis, dan moral. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada diluar diri pelaku, yang didalamnya faktor budaya, ekonomi, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak.

Pengaruh dari kekerasan seksual terhadap anak-anak, dapat berdampak buruk pada anak seperti menjadi kurang percaya diri, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, serta akhirnya berakibat pada fisik maupun psikis anak. Kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak seperti post-traumatic stress disorder (PTSD), merasa rendah diri, merasa tidak aman, depresi, kehilangan kemampuan bersosialisasi, gangguan kognitif. Undang-undang (UU) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual pada UU nomor 12 tahun 2022. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap anak-anak terkait dengan masalah kekerasan seksual.

Laporan kasus ini menganalisis kasus kekerasan seksual pada anak perempuan 4 tahun yang datang dengan nyeri pada bagian kemaluan selama kurang lebih 2 minggu sebelum ke rumah sakit, nyeri dirasakan saat dimandikan dan dibasuhkan kemaluannya. Kasus ini menyoroti dampak dari kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan pada korban. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, korban dapat menjadi berani dan tidak lagi malu atau pun takut untuk melapor

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif observasional dengan desain laporan kasus (case report) yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif pada pasien anak yang mengalami kekerasan seksual dalam sudut pandang kedokteran forensik. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kekerasan seksual yang ditinjau dalam sudut pandang kedokteran forensik. Subjek penelitian adalah seorang pasien anak perempuan berusia 4 tahun, inisial An. M, yang diantar oleh orang tua nya ke Poli Obgyn RSUD Drajat Prawinegara Serang dengan keluhan nyeri pada bagian kemaluan kurang lebih 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, nyeri dirasakan saat dimandikan dan dibasuhkan kemaluannya. Pemilihan subjek dilakukan secara convenience sampling, di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas pasien yang datang ke Poli Obgyn RSUD Drajat Prawinegara pada periode pemeriksaan.

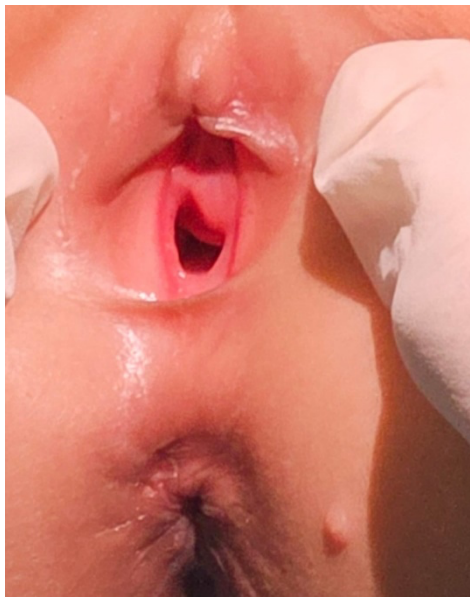
Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif melalui anamnesis terarah, pemeriksaan fisik menyeluruh. Anamnesis dilakukan dengan menggali riwayat keluhan utama, perjalanan kejadian , gejala penyerta, riwayat infeksi atau penyakit sebelumnya. Informasi diperoleh langsung dari pasien dan orang tua sebagai sumber data primer. Data sekunder diperoleh berita acara pemeriksaan polisi. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi penilaian status umum, kesadaran, tanda-tanda vital serta pemeriksaan lokalis genitalia. Pemeriksaan lokalis genitalia difokuskan untuk mengidentifikasi apakah terdapat adanya tanda – tanda terjadinya persetubuhan. Dokumentasi visual dilakukan untuk mendukung temuan klinis, termasuk dokumentasi foto genitalia yang menunjukkan adanya tanda persetubuhan.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian medis, dengan menjaga kerahasiaan identitas pasien melalui penggunaan inisial dan tidak mencantumkan data pribadi yang dapat mengungkap identitas subjek. Penulisan laporan kasus ini bertujuan murni untuk kepentingan ilmiah dan edukatif, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman klinis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasien datang datang ke Poli Obgyn RSUD Drajat Prawinegara Serang untuk dilakukan pemeriksaan dan keperluan visum akibat dugaan pencabulan anak. Wawancara dilakukan bersama ibu

kandung korban. Ibu korban memberikan pengakuan bahwa telah terjadi pelecehan seksual sekitar 2 minggu sebelum pergi ke rumah sakit. Pasien mengeluhkan nyeri pada bagian kemaluan kurang lebih saat dimandikan dan dibasuhkan kemaluannya. Pasien mengaku ke ibunya bahwa pelaku memasukkan penis ke kemaluannya dan keluar air dari penis pelaku. Ibu korban mengatakan bahwa pelaku meminjamkan handphone untuk dimainkan agar pasien mau masuk ke kamar. Pelaku merupakan siswa di pesantren yang dimiliki keluarga pasien. Pelaku mengakui memasukkan penis ke dalam kemaluan korban setelah ditanyai oleh keluarga pasien. Korban tidak ada riwayat hubungan seksual selain dengan pelaku, tidak pernah masturbasi, dan tidak ada riwayat trauma genital. Pasien juga tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya dan pasien belum menstruasi. Pada pemeriksaan penilaian status umum, kesadaran, tanda-tanda vital pasien dalam batas normal.



Pada pemeriksaan status lokalis genitalia ditemukan adanya robekan lama tidak mencapai dasar pada arah jam lima sesuai putaran arah jarum jam pada selaput dara pasien. Selaput dara berbentuk seperti bulan sabit (*crescentoc*) berwarna kemerahan homogen dengan diameter 6 milimeter. Bantalan lemak tulang kemaluan (*mons pubis*), kelentit (*clitoris*), bibir besar kemaluan (*labia mayora*), bibir kecil kemaluan (*labia minora*), daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus (*forchette posterior*) dan lubang anus tidak ditemukan luka – luka atau tanda tanda kekerasan. Tidak ditemukan adanya perdarahan aktif dan juga tidak ditemukan adanya cairan sperma

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu Familial Abuse (Incest) dan Extrafamilial Abuse. Familial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti. Sedangkan extrafamilial abuse didefinisikan sebagai Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta biasanya telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak. Pada kasus ini termasuk dalam extrafamilial abuse dimana pelaku merupakan siswa di pesantren yang dimiliki keluarga pasien, pasien dengan pelaku cukup dekat dan sering bermain bersama sehingga terdapat relasi yang telah dibangun antara pelaku dan pasien yang memudahkan pelaku melakukan kekerasan seksual kepada pasien.

Pada korban kekerasan seksual, anamnesis harus dilakukan dengan bahasa awam yang mudah dimengerti oleh korban. anamnesis khusus mencakup keterangan yang terkait kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan dapat dilakukan dengan 5W+1H. **What** dapat ditanyakan Jenis Tindakan (pemeriksaan, persetubuhan, pencabulan), adanya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, serta jenisnya. **When** dapat ditanyakan tanggal dan jam kejadian, bandingkan dengan tanggal dan jam melapor, apakah Tindakan tersebut baru satu kali terjadi atau sudah berulang. **Where** dapat ditanyakan dimana tempat kejadian dan jenis tempat kejadian (untuk mencari kemungkinan trace evidence dari tempat kejadian yang melekat pada tubuh dan/atau pakaian korban). **Who** dapat ditanyakan apakah pelaku dikenal oleh korban dan tidak, jumlah pelaku, usia pelaku dan hubungan antara pelaku

dengan korban. **Why** dapat ditanyakan mengapa korban bisa berada di lokasi kejadian. **How** dapat ditanyakan bagaimana pelaku melakukan aksinya

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dari ujung kepala sampai ujung kaki. pemeriksaan khusus dapat dilakukan untuk mencari bukti – bukti fisik yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual. Pada saat pemeriksaan, dilihat apakah ada tanda-tanda persetubuhan yang meliputi tanda-tanda penetrasi seperti robekan selaput dara, perukaan pada mulut vagina. Lalu tanda-tanda ejakulasi adan sepertiya cairan mani dan sperma. Pada pasien ini ditemukan adanya robekan lama tidak mencapai dasar pada arah jam lima sesuai putaran arah jarum jam pada selaput dara pasien. Adanya robekan lama pada selaput dara pasien merupakan tanda tanda adanya penetrasi yang menunjukkan telah terjadi persetubuhan. Hasil pemeriksaan tersebut menguatkan pengakuan keluarga pasien yang mengatakan adanya persetubuhan

Perkiraan saat terjadinya persetubuhan juga dapat ditentukan dari proses penyembuhan selaput dara yang robek. Robekan baru pada selaput dara dapat diketahui jika pada daerah robekan tersebut masih terlihat darah atau hiperemi/kemerahan. Letak robekan selaput dara pada persetubuhan umumnya di bagian belakang (comisura posterior), letak robekan dinyatakan sesuai menurut angka pada jam. Robekan lama diketahui jika robekan tersebut tidak disertai adanya darah

Pada pemeriksaan genitalia pasien tidak ditemukan adanya sperma yang bisa disebabkan karena pasien baru datang ke rumah sakit 14 hari setelah kejadian. Sperma dapat ditemukan dalam keadaan bergerak dalam vagina 4-5 jam setelah persetubuhan. Pada orang yang masih hidup, sperma dapat ditemukan (tidak bergerak) sampai sekitar 24-36 jam setelah persetubuhan. Sedangkan pada orang yang sudah meninggal, sperma masih dapat ditemukan dalam vagina paling lama 7-8 hari setelah persetubuhan.

Pada kasus kekerasan seksual, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi untuk mencari bukti – bukti yang terdapat pada tubuh korban. Sampel untuk pemeriksaan penunjang dapat diperoleh dari, seperti Swab dapat diambil dari bercak yang diduga bercak mania tau air liur dari kulit sekitar vulva, vestibulum, vagina, forniks posterior, kulit bekas gigitan atau ciuman, rongga mulut (pada seks oral) atau lipatan-lipatan anus (pada sodomi) atau untuk pemeriksaan penyakit menular seksual.

Kekerasan seksual diatur pada UU nomor 12 tahun 2022 pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan jenis jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 69 A UU nomor 35 tahun 2014 yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukuman untuk pelaku kekerasan seksual diatur pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Larangan melakukan tindakan persetubuhan pencabulan dijelaskan pada **Pasal 76 D dan 76 E**. Hukuman untuk Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan **persetubuhan dan pencabulan** dengannya atau dengan orang lain Dijelaskan pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.

Aspek etik dan medikolegal dalam melakukan pemeriksaan kekerasan seksual harus diperhatikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah memperoleh informed consent dari pasien atau keluarga pasien. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang dokter yang memeriksa kasus kekerasan seksual yaitu **objektif-imparsial, konfidensial, dan profesional**. **Objektif-imparsial** artinya seorang dokter tidak memihak atau bersimpati kepada korban sehingga cenderung memercayai seluruh pengakuan korban. Hal yang boleh dilakukan oleh dokter adalah berempati, penilaian yang

dibuat sesuai dengan bukti-bukti objektif yang didapatkan secara sistematis dan menyeluruh. Waspada terhadap upaya pengakuan atau tuduhan palsu (*false allegation*) dari korban tetap dilakukan. Perkataan atau sikap yang “menghakimi” atau menyalahkan korban atas kejadian yang dialami juga perlun dihindari. **Konfidensialitas** dalam hasil pemeriksaan korban harus di jaga oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan dikomunikasikan hanya kepada yang berhak mengetahui, seperti kepada korban dan/atau walinya (jika ada), serta penyidik kepolisian yang berwenang.

Setelah pemeriksaan forensik terhadap korban selesai, dilakukan tindak lanjut baik dari aspek hukum maupun medis. Dari segi hukum, tindak lanjut pada umumnya berupa pembuatan visum et repertum sesuai SPV dari penyidik polisi. Bagian-bagian yang terkandung dalam visum et repertum terdiri dari kata-kata “Pro Justisia”, bagian pendahuluan, bagian pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Visum et Repertum (VeR) harus dibuat dalam bentuk surat resmi, menggunakan kertas berkepala surat, bernomor dan bertanggal, diakhiri dengan tandatangan, nama jelas dan NIP/NRP pembuatnya, serta stempel dinas. Visum et Repertum harus diserahkan hanya kepada institusi penyidik pemintanya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil anamnesis yang dilakukan secara alloanamnesis dengan ibu kandung korban dapat didapatkan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual . Dugaan tersebut berdasarkan pengakuan dari ibu kandung korban dimana 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan saat korban sedang dimandikan, korban mengeluhkan sakit pada bagian kemaluan saat ibu korban membasuh kemaluan nya.

Pada pemeriksaan fisik An. M hasil pemeriksaan dari korban ditemukan luka robek lama tidak mencapai dasar pada selaput dara di arah jam lima sesuai putaran arah jarum jam kekerasan tumpul. Adanya robekan pada selaput dara pasien menandakan adanya tanda penetrasi. Temuan tersebut menguatkan pengakuan keluarga korban dimana terdapat adanya persetubuhan yang ditandai adanya robekan pada selaput dara

Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual pasal 4 yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual pelaku termasuk kedalam tindak pidana pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, perkosaan, persetubuhan terhadap anak. Pada UU nomor 35 tahun 2014 pasal 1, korban termasuk kedalam kasus kekerasan anak dimana dalam definisinya menyebutkan “kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” .

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Larangan melakukan tindakan persetubuhan pencabulan dijelaskan pada **Pasal 76 D dan 76 E**. Hukuman untuk pelaku dijelaskan pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 15 (lima belas) tahun** dan **denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.

Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2014 korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan juga mendapatkan perlindungan khusus berupa edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.

REFERENSI

- Dahlan, S. (2007). Ilmu Kedokteran Forensik. Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum.
Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 19.
Dzulnasri, M. A., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). LAPORAN KASUS: PEMERIKSAAN FORENSIK PADA KASUS ASUSILA BERUPA

- PEMERKOSAAN BERKEDOK PENGOBATAN SPIRITUAL. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10), 1217-1224.
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6, 1–15.
- Idrus, R. N., Fafid, N. A., Sabir, M., & Tulaka, B. D. (2024). PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK BERUSIA 14 TAHUN DI BAGIAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL TAHUN 2023: SEBUAH LAPORAN KASUS. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 6(1), 32-37.
- Ilham, I., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1348-1355.
- Ismail Ismail, M. Y., Ramadani Zhafirah, A. Z., Ruslan, M., Dzakira, K. A., & Putri, J. M. (2025). PENDEKATAN FORENSIK DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK: SYSTEMATIC REVIEW ATAS BUKTI KLINIS, MEDIKOLEGAL, DAN YURIDIS GLOBAL. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(11).
- Kemensos RI & UNICEF. (2020). Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga. 8. <https://www.kemsos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>
- MAHILA, N. A. D., & ARROZHI, M. Y. (2024). PERAN RADIOLOGI FORENSIK DALAM PEMERIKSAAN KASUS TRAUMA TAJAM DI DADA AKIBAT PERKELAHIAN: LAPORAN KASUS BERBASIS ILMIAH. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 8(1), 6-9.
- Manurung, Y., Waruwu, A. S., & Yusuf, H. (2024). Peran Ilmu Forensik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2917-2923.
- Neherta, M. (2017) Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Andalas: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Available at: <http://repo.unand.ac.id/12886/1/Pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak.pdf>.
- Palupi, W. H. D., & Irawati, A. C. (2025). Peran Kedokteran Forensik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidanan Kekerasan Seksual di Provinsi Kep. Bangka Belitung: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8183-8190.
- P. Ratna, D., (2017). Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja. Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNILA.
- Putra, A. P., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2025). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(6), 1268-1281.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 34-47.
- Salamor, Y. B. & Salamor A, M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia – India).
- Sari, S. N., & Suade, N. S. (2025). Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Tenribuana, C., Rafid, N. R., Setyawati, T., Dwiyantri, R., & Aziz, A. (2025). PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN SEKSUAL DI BAGIAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL TAHUN 2024: SEBUAH LAPORAN KASUS: CHILD INTERCEPTION WITH SEXUAL VIOLENCE IN THE FORENSIC AND MEDICOLEGAL DEPARTMENT IN 2024: A CASE REPORT. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 8(3), 168-177.
- Usman, Y. I., Irawati, A. C., & Irhamdesetya, H. (2025). PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 230-243.